PEMBENTUKAN PANITIA ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

2026

Kpt 70 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 70 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

ABSTRAK

Bahwa untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja, perlu menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Kpt No. 1257 Tahun 2024; Kpt No. 1258 Tahun 2024.

dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan perubahan Panitia Penilai Arsip pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Oktober 2026.
Lampiran: 1 hlm